



P U T U S A N

Nomor 262/PDT/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Wiwin Winarti**, bertempat tinggal di Kampung Baduyut. RT.02/RW.13 Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan. Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Pembantah I** ;
- 2. Eulis Suryamah**, bertempat tinggal di Kampung Baduyut. RT.02/RW.13 Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan. Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten. Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Pembantah II** ;
- 3. Irfan Egianto Riawan**, bertempat tinggal di Kampung Bobojong. RT 03 /RW 07, Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor. 11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Pembantah III** ;

4. **Fauzi Hadianto Riawan**, bertempat tinggal di Kampung Bobojong. RT 01/ RW 07, Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Pembantah IV** ;

5. **Lilis Diah S. Pd**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Koneng. RT 01/ RW 05, Desa Bojongmangu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor 11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi. Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Pembantah V** ;

6. **Eni Rohaeni**, bertempat tinggal di Kampung Cigentur. RT 03 RW 10, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Pembantah VI** ;

7. **Hj. Popon**, bertempat tinggal di Kampung Sirnasari, RT. 01 RW 04, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan . Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Pembantah VII** ;

8. **Lastri Wulandari**, bertempat tinggal di Jalan Pasanggrahan VI Nomor 2 , RT 03/ RW. 10, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor 11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Pembantah VIII** ;

9. **Asmi Milani**, bertempat tinggal di Komplek Gbi Blok E-5 Nomor.19, RT 03/ RW. 08, Desa Buahbatu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor. 11, RT.06/RW.015, Kelurahan

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Pembantah IX** ;

10. **Arya Suta**, bertempat tinggal di Kampung Patrol. RT.04/RW.06, Desa Lebakwangi,

Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Pembantah X** ;

11. **Lilis Lala**, bertempat tinggal di Babakan Sukahaji, RT 06 / RW. 02, Desa Banjaran

Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula **Pembantah XI** ;

12. **Yani Suryani**, bertempat tinggal di Kampung Pasundan, RT. 01/RW. 05, Desa

Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung,

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat berdasarkan, Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII semula Pembantah XII** ;

13. **Iwan Ridwan**, bertempat tinggal di Kampung Nambo, RT 02 RW. 12, Desa Batukarut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII semula Pembantah XIII** ;

14. **Encep Durahman**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Nomor.188 RT 05 RW 10, Desa Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIV semula Pembantah XIV** ;

15. **Nandang Kuswandi**, bertempat tinggal di Kampung Pasundan, RT 01/ RW 05, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor. 11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XV semula Pembantah XV** ;

16. **Dewi Laswaty**, bertempat tinggal di Jalan Cijagra, RT 06 RW 10, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten. Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVI semula Pembantah XVI** ;

17. **Sinta Waty**, bertempat tinggal di Jalan Cijagra, RT. 06/ RW. 10, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten. Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVIII semula Pembantah XVII** ;

18. **Hani Hertiani**, bertempat tinggal di Jalan Cijagra, RT 06 RW 10, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky Ronald Melanthon, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Komplek. Permata Sindangpanon B4 Nomor.11, RT.06/RW.015, Kelurahan Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**XVIII semula Pembantah XVIII, atau disebut juga sebagai
Para Pembanding semula Para Pembantah ;**

Lawan:

1. **Yoyo**, tempat kedudukan Kampung Linggarsari RT. 005/RW.012, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terbantah I ;**
2. **Mimi**, tempat kedudukan Kampung Baduyut RT. 002/RW.013, Desa Arjasari, Kec.amatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terbantah II ;**
3. **Eten**, tempat kedudukan Kampung Pamucatan, RT. 003/RW.002, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terbantah III ;**
4. **Ny. Tatay**, tempat kedudukan Kampung Pamucatan, RT. 003/RW.002, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terbantah IV ;**
5. **Hamdan**, tempat kedudukan Kampung Linggarsari RT. 005/RW.012, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Terbantah V**
6. **Tini Kartini**, tempat kedudukan Kampung Suka Maju, RT. 001/RW.11, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Terbantah VI atau disebut juga Para Terbanding semula Para Terbantah;**

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini **Para Terbanding semula Para Terbantah I** sampai dengan **V** telah memberikan kuasa kepada TOTI RISMA K S, S.H.,M.H., Advokat beralamat di Kampung Babakan Tarogong RT. 04 RW. 04 Desa Baros Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Mei 2021, Nomor 262/PDT/2021/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 April 2021, Nomor 228/Pdt.Bth/2020/PN.Blb., serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pembantah telah mengajukan bantahan pada tanggal 22 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tercatat dibawah register Nomor 228/Pdt.Bth/2020/PN Blb pada tanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Para pembantah dahulu adalah pihak Tergugat dalam perkara No. 40/PDT.G/2019/PN.Blb jo. Nomor : 65/PDT/2020/PT.BDG. jo. Nomor 19/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb;
2. Bahwa, Para Pembantah dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 51 PK/Pdt/2017 diakui secara eksplisit oleh Para Terbantah adalah anak angkat dari Ny. mala (Almarhumah) dan suaminya Madja Bin Hasan (almarhum);
3. Bahwa, bila mengacu pada Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan "terhadap anak angkat yang tidak diberikan wasiat diberikan wasiat wajib sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, akan tetapi Putusan Peninjauan Kembali No. 51 PK/Pdt/2017 tersebut juga tidak melihat aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut;
5. Bahwa, Para Pembantah dalam Teguran (aanmaning) telah menyatakan dengan tegas Menolak menyerahkan secara sukarela objek sengketa kepada Para Terbantah dengan alasan:
 - a. Bahwa, Para Pembantah telah menempati objek sengketa lebih dari 30 tahun;
 - b. Bahwa, orang tua Para Pembantah adalah anak angkat Ny. Mala (Almh) yang diserahkan warisan untuk mengelola tanah almarhumah;
 - c. Bahwa, orang tua Para Pembantah adalah orang yang merawat Ny. Mala (almh) selama masih hidup;
 - d. Bahwa, terdapat perbedaan putusan antara Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb Dengan No.52/Pdt/G/1995/PN.BB Jo Putusan No. 137/Pdt/1996/PT.Bdg Jo Putusan no. 740 K/Pdt/1997 Jo Putusan No. 510 PK/Pdt/2000 Jo. Putusan No. 51 PK/Pdt/2017;
6. Bahwa, Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb tidak konsekuen dan dapat menimbulkan kerancuan serta implikasi hukum dikemudian hari terhadap Putusan No.52/Pdt/G/1995/PN.BB Jo Putusan No. 137/Pdt/1996/PT.Bdg Jo Putusan no. 740 K/Pdt/1997 Jo Putusan No. 510 PK/Pdt/2000 Jo. Putusan No. 51 PK/Pdt/2017 dimana bila mengacu pada Putusan tersebut diatas terdapat perbedaan pada amar putusan;
7. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 52/Pdt/G/1995/PN.BB disebutkan dalam point 2nya menyatakan bahwa **"menetapkan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat (termasuk Turut Tergugat 12,13,dan 14) adalah ahli waris Ny. Mala yang berhak atas harta warisannya"** ;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam Putusan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb hanya menyebutkan Para Penggugat dalam hal ini:
- a. YOYO, Kampung Linggarsari RT. 005/RW.012 Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 - b. MIMI, kampung Baduyut RT. 002/RW.013, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 - c. ETEN, Kampung Pamucatan RT.003/RW. 002, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 - d. Ny. TATAY, Kampung Pamucatan RT. 003/RW. 002, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;
 - e. HAMDAN, Kampung Linggarsari, RT. 005/RW.012 Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; dan
 - f. TINI KARTINI Kampung Suka Maju, RT. 001/RW.011, Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung

Yang hanya menjadi ahli waris Ny. Mala (almh) sedangkan selama dalam proses persidangan Pihak Penggugat pada saat itu tidak menunjukan dan atau membuktikan keterangan waris, maka menurut hemat kami seharusnya Gugatan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb **Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

9. Bahwa, Para Terbantah tidak memiliki Legal standing untuk mengajukan Gugatan Pengosongan karena Para terbantah bukan ahli waris tunggal (masih banyak ahliwaris lainnya dan para Terbantah tidak semua ikut/masuk dalam Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/1995/PN.BB maupun Perkara No. 77/Pdt.G/2009/PN.BB, diantaranya;
- a. OMOD (Turut Tergugat IV)
 - b. EDI (Turut Tergugat V)
 - c. ENJANG (Turut Tergugat VI)

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ny. YUYU

e. JUMNA (Turut Tergugat VII)

f. Ny. OYOH (Turut Tergugat VIII)

g. MIMI

h. EUTIK

Oleh karena Gugatan Para Terbantah Kurang dan tidak sempurna dalam menarik pihak yang digugat maka gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak sesuai dengan Putusan MA RI tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1975 kaidah hukumnya menyatakan "Pihak-pihak yang Berperkara harus dicantumkan secara lengkap";

10. Bahwa, bagaimana mungkin bila mengacu pada putusan Perkara No.52/Pdt/G/1995/PN.BB Jo Putusan No. 137/Pdt/1996/PT.Bdg Jo Putusan no. 740 K/Pdt/1997 Jo Putusan No. 510 PK/Pdt/2000 Jo. Putusan No. 51 PK/Pdt/2017 dikesampingkan? Sedangkan dasar Gugatan Putusan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb adalah putusan Perkara No.52/Pdt/G/1995/PN.BB Jo Putusan No. 137/Pdt/1996/PT.Bdg Jo Putusan no. 740 K/Pdt/1997 Jo Putusan No. 510 PK/Pdt/2000 Jo. Putusan No. 51 PK/Pdt/2017;

11. Bahwa, Gugatan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb kabur atau Obscuree karena dalam Posita Gugatan No. 8 pada saat itu Para Terbantah menyatakan Para Pembantah menguasai objek sengketa secara melawan hukum hal ini bertentangan dengan titel Gugatan Para Terbantah Pada Saat itu ialah Gugatan Pengosongan hal tersebut adalah dua hal yang berbeda antara perbuatan melawan hukum serta gugatan pengosongan, maka menurut hemat kami seharusnya Gugatan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb **Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**

12. Bahwa, Para Terbantah membuat gugatan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb secara serampangan karena tidak menyebutkan batas-batas tanah secara nyata sesuai dengan kondisi faktual, hanya mengutip dari gugatan-gugatan sebelumnya

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menjadi keliru dalam pembuktian. Sedangkan menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Jurisprudensi MA RI 1149K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 **maka gugatan seperti ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

13. Bahwa, Para Terbantah melayangkan Gugatan pada saat itu asal-asalan dimana bila dirunut ada salah satu pihak dari Para Terbantah telah meninggal dunia yakni Tergugat IV atas nama Maman Darman. Dari mana logika hukumnya orang yang sudah meninggal dapat di gugat? Apabila yang di Gugat telah meninggal sewajarnya yang menjadi pengganti adalah ahli waris penggantinya, maka menurut hemat kami seharusnya Gugatan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb **Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

Berdasarkan uraian diatas Para Pembantah mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Para pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan atau Menyatakan Tidak berlakunya Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. No. 40/PDT.G/2019/PN.Blb jo. Nomor : 65/PDT/2020/PT.BDG. jo. Nomor 19/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb ;
3. Menyatakan batalnya Putusan eksekusi Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No. 19/Pdt.Eks/Put/2020/PN.Blb;
4. Menghukum Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa, selanjutnya Para Terbantah mengajukan jawaban pada tanggal 5 Januari 2021, sebagai berikut:



1. No Perkara : 52/Pdt/G/1995/PN BB :

===== MENGADILI =====

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat (Termasuk TURUT Tergugat 12,13 dan 14) adalah ahli waris Ny. MALA yang berhak atas harta peninggalannya;
- Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan butir 6.1 sampai dengan 6.15 adalah milik Ny. MALA almarhumah yang menjadi milik Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan tanpa alas hukum yang sah;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosokan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah sengketa tersebut, yang identitasnya sesuai dengan yang telah disita dan termuat dalam berita acara pernyataan jaminan tanggal 27 Juli 1995 dibawah Nomor 52/Pdt/G/1995/PN.BB yang dilakukan oleh Juru Sita MINTO WIBOWO GIRI, keluar perlu dengan bantuan alat negara;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini oleh MINTO WIBOWO GIRI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 27 Juli 1995 Nomor 52/Pdt/G/1995/PN.BB tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 789.000,- (Tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat (termasuk Turut Tergugat 12,13 dan 14) untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
- Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas Majelis Hakim tidak dapat menerima dalil dan bukti sangkalan Tergugat bahwa tanah sengketa mereka kuasai secara benar karena warisan dari Ny. MEMEH dan Ny. MEMEH karena mendapat



hibah dari Ny. MALA, dengan perkataan lain baik Ny. MEMEH maupun ahli warisnya telah menguasai tanah sengketa secara tanpa dasar, secara melawan hak orang lain yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena Majelis Hakim tidak dapat menerima sebagai bukti yang sah, sebuah surat (dalam hal ini T-I/VIII-IX) yang kondisi dan kualitasnya seperti itu

- Menimbang, bahwa ternyata Ny. MEMEH ini bukan tidak memperoleh bagian, karena seperti diterangkan saksi moh. Sapdjaja tersebut Ny. MEMEH telah menerima pemberian dari Ny. MALA sebanyak 2 bidang tanah, yaitu Persil 225 seluas 205 da dan persil 88 KL. II seluas 0,80 da yang memang tidak digugat Penggugat;
- Menimbang, bahwa dalil Tergugat tentang rechtsverwerking akan dibahas sebagai berikut bahwa Penguasaan Tergugat (dan Ny. MEMEH) atas tanah sengketa nyata-nyata dilakukan secara melawan hukum, sehingga karenanya alasan rechtsverwerking dalam kasus ini tidak dapat diterapkan, apalagi alasan daluwarsa yang memang tidak dikenal dalam hukum adat, selain dari itu, seperti diterangkan saksi ADEN ACHMAD DJUNAEDI, Mantan Kepala Desa Baros, para ahli waris Ny. MALA telah 3 (tiga) kali meminta sawah itu dari ahli waris Ny. MEMEH melalui desa;
- Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa terbukti merupakan peninggalan Ny. MALA yang secara melawan hukum dikuasai baik Ny. MEMEH maupun anak-anaknya (ahli warisnya /Tergugat) dan telah terbukti pula bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris Ny. MALA, maka tuntutan agar para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris Ny. MALA, maka tuntutan agar Para Penggugat dan Turut Tergugat dinyatakan berhak atas harta peninggalan Ny. MALA tersebut dan tuntutan agar para Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa, dengan disempurnakan dengan ditambah yang di identitasnya seperti termuat dalam berita acara penyitaan tanggal 27 Juli 1995 No. 52/Pdt/G/1995/PN.BB, yang dilaksanakan Jurusita MINTO WIBOWO GIRI, Kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara". (Petitum ke-3 bagian kedua dan petitum k-5), dapat dikabulkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- maka tuntutan ganti rugi ini (petitum ke-7) harus ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang mendesak, yang secara eksepsional dapat dijadikan dasar untuk dikabulkan, maka tuntutan ke-8 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, harus ditolak;
- Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
- Menimbang bahwa untuk tuntasnya perkara ini maka tuntutan agar turut Tergugat (Termasuk Turut Tergugat 12,13 dan 14) dihukum untuk tunduk dan taat atas putusan ini (peritum ke-10) dapat dikabulkan;
- Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang bersangkutan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 1995, oleh kami : KIAGUS A. AZIS, SH. Sebagai Hakim Ketua, PUPUNG PURWARIMAN, SH dan LUTHER TADUNG, sebagai Hakim-hakim anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua-ketua pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 2 Juni 1995 No. 52/Pdt/G/1995/PN.BB putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 06 Nopember 1995, diucapkan dimuka umum dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh KIAGUS A. AZIS, SH. Sebagai Hakim ketua, dihadiri oleh PUPUNG PURWARIMAN, SH dan LUTHER TADUNG, sebagai hakim-hakim anggota, Y. WAHYU Panitera-pengganti M. DIDI DJAHIDI dan ALEX MAKSUDI, kuasa Para Penggugat dan EDI SETIADI, SH.MH Kuasa para Tergugat, tanpa dihadiri para Turut Tergugat;

2. Putusan No. 137/Pdt.G/1996/PTBdg

===== MENGADILI =====

- Menerima permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 6 Nopember 1995 Nomor : 52/Pdt/G/1995/PN.BB, yang dimohon banding, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
Dalam pokok Perkara;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding (Termasuk Turut Tergugat 12,13 dan 14) adalah ahli waris Ny. MALA yang berhak atas harta peninggalanya;
- Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan butir 6.1 sampai dengan 6.15 adalah milik Ny. MALA almarhum yang menjadi milik para Penggugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut terbanding sebagai ahli warisnya;
- Menyatakan bahwa para tergugat/para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan tanpa alas hukum yang sah;
- Menghukum para Tergugat/para pembanding atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para Penggugat/Para Terbanding tanah sengketa tersebut, yang identitasnya sesuai dengan yang telah disita dan termuat dalam berita acara penyitaan jaminan tanggal 27 Juli 1995 dibawah Nomor : 52/Pdt/G/1995/PN.BB yang dilakukan oleh Jurusita MINTO WIBOWO GIRI, kalau perlu dengan bantuan alat negara;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini oleh MINTO WIBOWO GIRI Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, 27 Juli 1995 Nomor : 52/Pdt/G/1995/PN. BB tersebut;
- Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding (termasuk Turut Tergugat 12,13 dan 14) untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
- Menolak tuntutan para Penggugat/Para Terbanding selain dan selebihnya;
- Menghukum para Pembanding, semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat pengadilan Banding hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Demikianlah diputus pada hari ini : Senin, Tanggal 03 Juni 1996, oleh Kami :
NY. HJ.KARTINI ILYAS, SH hakim tinggi pada pengadilan Tinggi Bandung,
sebagai Hakim Ketua, dengan SOENARDI, SH dan NY. MARIA ARTATI
WINARDI, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan surat
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tertanggal 01 Mei 1996
Nomor : 137/1996/Pen/PTB, putusan mana diucapkan alampersidnagan
terbuka untuk umum yangdiadakan pada hari itu juga dengan dibantu oleh
Ny. ENI DJUHARTINI, Panitera tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak
yang berperkara.

3. Putusan Kasasi No. 740 K/Pdt/1997

===== MENGADILI=====

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. NY. MAS
ATIKAH, 2. NY. MAS DADAH MEMEH, 3. NY. MAS EPON MEMEH Alias
POPON DARMINI, 4. AKHLI WARIS NY. EUTIK MEMEH, Yaitu 1.
MAMAN DARMAN alias MAMAN RUSMANA, 2. EUIS LALA alias EULIS
LALA 3. YANI (IYANG) alias YANI SURYANI 4. IWAN alias IWAN
RIDWAN 5. DURACHMAN MEMEH alias ENCEP DURACHMAN 6.
NANDANG MEMEH alias NANDANG KUSWANDI 7. SUPARMAN
MEMEH alias ASEP SUPARMAN 8. CECE MEMEH alias CECE
HERDIANA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : TJUTJU S
SASTRAMIHARJA, SH. DKK tersebut.
- Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu
rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari : Senin Tanggal 17 Mei 1999 dengan Drs. TAUFIK, SH Ketua
Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Sidang,
Drs. H. MOH. MUHAJIMIN, SH.M Hum., dan H. ACHMAD SYAMSUDIN, SH.
Sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari : itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh
Drs. H. MOH. MUHAJIMIN, SH.M. Hum. Dan H. ACHMAD SYAMSUDIN, SH
hakim-hakim anggota dan Ny. Hj. ROOSLYN, SH Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah Pihak.



4. Putusan PK No. 510/PK/Pdt/2000

===== MENGADILI :=====

- Menolak Permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali 1. NY. MAS ATIKAH, 2. NY. MAS DADAH MEMEH, 3. NY. MAS EPON MEMEH alias POPON DARMINI, 4. AKHLI WARIS NY. EUTIK MEMEH, Yaitu : a. MAMAN DARMAN alias MAMAN RUSMANA, b. EUIS LALA alias EULIS LALA c. YANI (IYANG) alias YANI (SURYANI) d. IWAN Alias IWAN RIDWAN, 5. DURACHMAN MEMEH alias ENCEP DURACHMAN, 6. NANDANG MEMEH alias NANDANG KUSWANDI, 7. SUPARMAN MEMEH alias ASEP SUPARMAN, 8. CECE MEMEH alias CECE HERDIANA tersebut;
- Menghukum para pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2007 oleh Dr. HARIFIN TUMPA, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH dan H. DIRWOTO, SH sebagai Hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh I MADE TARA, SH dan H. DIRWOTO, SH Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI HAPSARI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

5. Putusan PK No. 51/PK/Pdt/2017

===== MENGADILI=====

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan Para Pemohon peninjauan kembali : 1. Ny. YUYU, 2. MIMI, 3. EUTIK, 4. Ny. UKAH, 5. MIMI, dan 6. KARMINI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 77/Pdt.G/2009/PN BB, tanggal 11 Februari 2010;

MENGADILI KEMBALI



Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat-tergugat I, II, IV, VI dan IX serta Tergugat-tergugat V, VII, X dan Turut Tergugat I, II;

Dalam Pokok Perkara:

- Dalam, Konvensi :
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum para Termohon peninjauan kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh SOLTONI MOHDALLY, SH.MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. ZAHRUL RABAIN, SH.MH dan SUDRAJAD DIMYATI, SH.MH, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan FEBRY WIDJAJANTO, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

6. Putusan No. 40/Pdt.G/2019/PNBLB

===== MENGADILI=====

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT pemilik yang sah atas harta peninggalan Almarhumah Ny. MALA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 52/Pdt.G/1995/PN.BB tanggal 6 Nopember 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 137/Pdt/1996/PT.Bdg tanggal 03 Juni 1996 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 510 PK/Pdt/2000 tanggal 30 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 jo. Putusan Nomor : 77/Pdt/G/2009/PN.Blb tanggal 11 Februari

2010 jo. Putusan Nomor : 51 PK/Pdt/2017 tanggal 30 Maret 2017;

3. Menghukum Para Tergugat atau siapaun yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek tanah sengketa berupa :

a. Sebidang tanah darat, terletak di Blok. Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 12, D.II. Kohir 494, Luas 0,595 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Darat ERFAH ;

Sebelah Timur : tanah darat ODING dan EYEN ;

Sebelah Selatan: Jalan ;

Sebelah Barat : Tanah DARAT ENJANG dan UCI ;

b. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 12, DII. Kohir 2360, luas 0,287 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut

Sebelah utara : Darat ERFAH ;

Sebelah Timur : Tanah darat YEYE ;

Sebelah Selatan : Tanah darat TJETJE ;

Sebelah Barat : Solokan dan Sawah TJETJE ;

c. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12, D.II Kohir 174, luas 0,084 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : DARAT ENDEUNG ;

Sebelah Timur : Tanah darat ATAM dan YEYE ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Tanah Darat EYE ;

d. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 12, D.II. Kohir 1652 luas 0,149 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Solokan ;

Sebelah Timur : Tanah darat YEYE ;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah darat YEYE dan ENJANG ;

Sebelah Barat : Tanah darat EYEN dan MOMO ;

- e. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 6, D.II Kohir 1772, luas 0,141 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Darat ERFAH ;

Sebelah Timur : Sawah CACAH ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : DAM GIRI SEDAYU ;

- f. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Persil 11, D.II. Kohir 2360, Luas 0,245 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut

Sebelah utara : Sawah ENOK dan YEYE ;

Sebelah Timur : Sawah TJETJE ;

Sebelah Selatan : Solokan;

Sebelah Barat : Sawah IMAS ATIKAH dan SOLOKAN ;

- g. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D.II. Kohir 174, luas 0,150 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Solokan ;

Sebelah Timur : Darat MEMEH ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Sawah ACHMAD dan JALAN ;

- h. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D.II. Kohir 496, luas 0,245 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah MIMI ;

Sebelah Timur : Sawah TJETJE ;

Sebelah Selatan : Solokan ;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawah EYEN, ENKOS dan MOMO ;

- i. Sebidang tanah darat, terletak di blok. Badayut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D.11 Kohir 496, luas 0,135 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah NANDANG dan EUTIK ;

Sebelah Timur : Sawah EUTIK ;

Sebelah Selatan : Sawah ENJANG ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- j. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Badayutu, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D. II. Kohir 859, Luas 0,270 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah NANDANG ;

Sebelah Timur : Solokan ;

Sebelah Selatan : Sawah EYEN ;

Sebelah Barat : Sawah SURYATI ;

- k. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D.II. Kohir 174, luas 0,130 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah UDUNG dan TAYUN ;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Sawah ACHMAD ;

Sebelah Barat : Sawah ACHMAD ;

- l. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 6, D.II Kohir 1772, luas 0,100 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Sawah ENDEUNG dan EYEN;

Sebelah Selatan : Sawah SURYATI ;

Sebelah Barat : Sawah EUTIK ;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 1, S.III kohir 2360, luas 0,122 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut

Sebelah utara : Sawah IKIN ;
Sebelah Timur : Tanah Carik Desa ;
Sebelah Selatan : Solokan;
Sebelah Barat : Sawah OCOH ;

- n. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 2A, D.II. Kohir 1652, Luas 0,55 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Solokan ;
Sebelah Timur : Tanah Darat YEYE ;
Sebelah Selatan : Jalan ;
Sebelah Barat : Solokan ;

- o. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Ambolongan, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 50, D.III. Kohir 160, luas 2,110 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Solokan dan darat IRI ;
Sebelah Timur : Darat NANDANG ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa Ajarsari ;
Sebelah Barat : Darat ENTIN KARTINI ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Rabu, Tanggal 07 Agustus 2019, oleh kami SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, PANJI SURONO, SH.MH dan TOHARI TAPSIRIN, Bc,IP.SH,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 20 Februari 2019, Putusan mana pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu ENUNG NURAENI,

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Psi.SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat;

- Maka dengan adanya Putusan No. 40/Pdt.G/2019/PN.Blb tersebut Terbantah memohon kepada Ketua Pengadilan tentang Anmaning/Teguran tanggal 05 Agustus 2020 yang didasarkan pada Putusan No. 40/Pdt.G/2016/PN. Blb jo. Putusan No. 65/Pdt/Pt.Bdg maka keluarlah Penetapan Eksekusi No. 19/Pdt.eks-PUT/2020/PN.Blb, kemudian eksekusi pengosongan tanggal 02 oktober 2020,

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung dan atau jika ia berhalangan karena tugas pekerjaan lain supaya diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan penyerahan secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tertanggal 21 Agustus 2019, nomor : 40/Pdt.G/2019/PN.Blb jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 April 2020 Nomor : 65/Pdt/PT.Bdg, berupa :
 - a. Sebidang tanah darat, terletak di Blok. Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 12, D.II. Kohir 494, Luas 0,595 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Darat ERFAH ;

Sebelah Timur : tanah darat ODING dan EYEN ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Tanah DARAT ENJANG dan UCI ;
 - b. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 12, DII. Kohir 2360, luas 0,287 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Darat ERFAH ;

Sebelah Timur : Tanah darat YEYE ;

Sebelah Selatan : Tanah darat TJETJE ;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Solokan dan Sawah TJETJE ;

- c. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, persil 12, D.II Kohir 174, luas 0,084 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : DARAT ENDEUNG ;

Sebelah Timur : Tanah darat ATAM dan YEYE ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Tanah Darat EYE ;

- d. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 12, D.II. Kohir 1652 luas 0,149 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Solokan ;

Sebelah Timur : Tanah darat YEYE ;

Sebelah Selatan : Tanah darat YEYE dan ENJANG ;

Sebelah Barat : Tanah darat EYEN dan MOMO ;

- e. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 6, D.II Kohir 1772, luas 0,141 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Darat ERFAH ;

Sebelah Timur : Sawah CACAH ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : DAM GIRI SEDAYU ;

- f. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Persil 11, D.II. Kohir 2360, Luas 0,245 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah ENOK dan YEYE ;

Sebelah Timur : Sawah TJETJE ;

Sebelah Selatan : Solokan ;

Sebelah Barat : Sawah IMAS ATIKAH dan SOLOKAN ;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D.II. Kohir 174, luas 0,150 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Solokan ;

Sebelah Timur : Darat MEMEH;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Sawah ACHMAD dan JALAN ;

- h. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D.II. Kohir 496, luas 0,245 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah MIMI ;

Sebelah Timur : Sawah TJETJE ;

Sebelah Selatan : Solokan ;

Sebelah Barat : Sawah EYEN, ENKOS dan MOMO ;

- i. Sebidang tanah darat, terletak di blok. Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D.11 Kohir 496, luas 0,135 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah NANDANG dan EUTIK ;

Sebelah Timur : Sawah EUTIK ;

Sebelah Selatan : Sawah ENJANG ;

Sebelah Barat : Jalan ;

- j. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyutu, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D. II. Kohir 859, Luas 0,270 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah NANDANG ;

Sebelah Timur : Solokan ;

Sebelah Selatan : Sawah EYEN ;

Sebelah Barat : Sawah SURYATI ;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 11, D.II. Kohir 174, luas 0,130 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah UDUNG dan TAYUN ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Sawah ACHMAD ;

Sebelah Barat : Sawah ACHMAD ;

- l. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 6, D.II Kohir 1772, luas 0,100 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Sawah ENDEUNG dan EYEN ;

Sebelah Selatan : Sawah SURYATI ;

Sebelah Barat : Sawah EUTIK ;

- m. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 1, S.III kohir 2360, luas 0,122 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah IKIN ;

Sebelah Timur : Tanah Carik Desa ;

Sebelah Selatan : Solokan ;

Sebelah Barat : Sawah OCOH ;

- n. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Baduyut, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 2A, D.II. Kohir 1652, Luas 0,55 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Solokan ;

Sebelah Timur : Tanah Darat YEYE ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Solokan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Sebidang tanah darat, terletak di Blok Ambolongan, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Persil 50, D.III. Kohir 160, luas 2,110 Ha dengan batas-batas (dahulu) sebagai berikut :

Sebelah utara : Solokan dan darat IRI ;

Sebelah Timur : Darat NANDANG ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa Ajarsari ;

Sebelah Barat : Darat ENTIN KARTINI ;

3. Menyatakan, bahwa putusan eksekusi Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung Nomor : 19/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb dapat dilaksanakan baik pada waktu jam kerja maupun diluar jam kerja sampai dengan selesai dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan/polri;

4. Menyatakan bahwa para Pembatah harus membayar biaya yang timbul karenanya

5. Menghukum para Pembantah harus tunduk dan taat pada isi putusan ini.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 April 2021 Nomor 228/Pdt.Bth//2020/PN.Blb. yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 6 April 2021, Nomor 228/Pdt.Bth/2020/PN.Blb., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Pembantah telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 April 2021,

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Terbantah pada tanggal 7 Mei 2021 telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 228/Pdt.Bth/2020/PN.Blb. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, bahwa telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 262/Pdt.Bth/2020/PN.Blb. diucapkan pada tanggal 6 April 2021 dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula para Pembantah dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terbantah mengajukan banding pada tanggal 19 April 2021 berarti banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Pembantah pada tanggal 23 April 2021 telah mengajukan memori banding adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung tidak melihat fakta-fakta persidangan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa, dalam pertimbangan halaman 29 paragraf ke 3 yang menyatakan "Menimbang bahwa, setelah majelis hakim mencermati dan teliti baik pembantah maupun terbantah yaitu BuktiP 1/T1tentangPutusanNo.52/Pdt/G/1995/PN.BBdanBukti P2/T2tentangPutusan137/PDT/1996/PT.BdgdanBukti P3/T3 tentangPutusanNo.740K/Pdt/1997 danBuktiP4/T4tentang PutusanNo.510PK/Pdt/2000 menunjukkankedudukanpara Pembantah(dalam perkara52/Pdt/G/1995/PN.BB)/Terbantah (dalam perkara 225/Pdt.bth/2020/PN.Blb)ado/ah ahliwarisNy. Mala(Almh) dan berhakatasobjeksengketayang merupakan harta arisanNy.Mala(Almh);

DalampertimbangandiatasMajelishakimtidak menelitidan mencermatibukti yangdisampaikanolehParaPembantahyakni;

- BuktiP5tentangPengadilanNegeriBalebandung Nomor . 738/Pid.B/2003/PN.BBAn.AdenDjunaediBinKurdi;
- BuktiP6PutusanPengadilanNegeriBale bandung Nomor. 739/Pid.B/2003/PN.BBAn.H.MH.SapjayaBinKurdi;
- BuktiP7tentangPutusanPengadilanNegeriBalebandung Nomor 740/Pid.B/2003/PN.BBAn. DidiSutardiBinSurya(Alm)

Bahwa, saksiyangdihadirkanolehPengugatPadas a a t PerkaraPerdataNo.52/Pdt/G/1995/PN.BBByakni ADENDJU EDI, MH. SAPJAYA dan DIDI SUTARDI telah sah danmeyakinkanmenerangkan kesaksian palsu dlmuka persidangansehingga dljatuhihukuman penjara.

Bahwa, bagaimanamungkin sebuahputusanmempunyainilai apabila menggunakan saksi palsu? MajelisHakimpada tingkat pertamatidakmenelitidanmempertimbangkan secaracermat bukti P5sampai dengan P7 Yang diajukan oleh Pembantah sehinggatidakmemutussecaraadil.

- b. Bahwa,dalampertimbanganhalaman28paragrafke3menyatakanbahwa "menimbangbahwa, apabilabantahanparapembantah dihubungkandenganketentuan pasal379 Rbdadenverzet dihubungkanPutusanperkaraNo. 40/Pdt.G/2019/PN.BlbKoPutusan No.

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65/Pdt/2020/PT.Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan penetapan eksekusi terhadap perkara aquasertatelahdilakukanmaning terhadapparapembantahpada akhirnya Para Pembantah bukanlah pihak ketiga yang dirugikan karenaparaPembantahadalahpihak yangberkedudukansebagai TerbantahdalamperkaraNo.40/Pdt.G/2019/PN.Blbyang telah mempunyaikekuatanhukumTetap"

Bahwa, perlu dipahami konsepbantahan dan konsep perlawanan adalah sesuatu yang berbeda dantidak bisa disatukan satu sama lainnya;

Bantahanadalahsaranapihakyang bersengketaakibatmunculnya sebuahputusanhakimyangtidakmemuaskansalahsatupihak; Sedangkanperlawananadalahsaranapihakketigaalibatmunculnya sebuahputusanhakimyangmerugikansalahsatupihakdiluarpihak yangbersengketa.

- c. Bahwapadahalaman30 paragrafke2 menyatakan"menimbang bahwa, perkaraNo. 77/pdt/G/2009/PN.BBtelahdibatalkanoleh perkaraNo. 510 PK/Pdt/2000maka eksekusi terhadap objeksengketaNo. 77/Pdt/G/2009/PN.BBadalahbataldemi hukumsehinggakembalimenjadikedudukan semulasebagaimanaputusan No. 52/Pdt/G/PN.BBJoPutusanNo. 137/Pdt/1996/PT.BdgJo PutusanNo.740K/Pdt/1997JoPutusan510PK/Pdt/2000menjadi hak ahliwarisNy. Mala (Almh)yaituPembantahdan turut TerbantahVsampaidenganTurutTerbantahXIX/ParaTerbantah" bahwa, pertimbangandiatasterlihatkepanikandankecerobohan MajelisHakimpadatingkatpertamabagaimanabisaputusanNo. 77/Pdt/G/2009/PN.BBbisadibatalkanoleh sebuahputusanyanglebihtuayakniPerkaraNo.510PK/Pdt/2000?

Bahwapertimbangandalam putusaninisangatlahmerugikandariParaPembantahdanterlihatputusaninidibuat terburu-burudanpatutdidugaadanyapermainandalamputusanini;

Bahwa,hal iniakan kamiadukan dan kami lampirankedalamlaporanaduan kami ke BadanPengawasanMahkamahAgungRepublikIndonesia;

2. Majelishakim tidakfairdan telah melanggarhukum acarayang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum kami mengajukan replik, kami selaku Pembantah merasa keberatan akan dikembalikan jadwal sidang yang seharusnya sidang perkara No. 228/Pdt.Bth Ecourt/2020/PN.BI yang seharusnya sudah memasuki agenda bukti dari Pembantah sebagaimana telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, kami sudah menyampaikan keberatan secara lisan maupun tulis dalam replik maupun kesimpulan akan tetapi keberatan kami selaku terbantah tidak dihiraukan dan dipertimbangkan;

Bahwa, kami selaku pembantah dipaksa untuk mengikuti keinginan Majelis Hakim yang seharusnya pada 15 Desember 2020 memasuki agenda bukti oleh Majelis Hakim kami diminta untuk kembali ke agenda mediasi;

Ini adalah suatu kesewenang-wenang hukum dan tidak fair dan patut diduga Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 228/Pdt.Bth/2020/PN.BI telah melanggar hukum acara yang berlaku. Bahwa, peristiwa ini telah merugikan kami selaku Pembantah dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kami selaku Pembantah.

Bahwa bersama dengan diajukan Memori Banding ini, Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Judex Factie kiranya berkenan mempertimbangan 5 (Lima) alat bukti yang sudah diajukan. Kami ajukan dalam Perkara Bantahan No. 228/Pdt.Bth/2020/PN.BI yang tidak dipertimbangkan dalam oleh hakim tingkat pertama yakni:

1. Bukti P5 tentang Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 738/Pid.B/2003/PN.BB An. Aden Djunaed Bin Kurdli;
2. Bukti P6 Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 739/Pid.B/2003/PN.BB An. H. MH. Sapjaya Bin Kurdli;
3. Bukti P7 tentang Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 740/Pid.B/2003/PN.BB An. Didi Sutardi Bin Surya (Alm)
4. Bukti P12 Aleta Notaris No. 55 Tertanggal 28 Bulan April Tahun 1964 yang dibuat dihadapan Notaris Komar Andarsasmita;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BuktiP13RisalahPerjumpaanTertanggal5 Mei 1964 yang ditandatangani oleh R. Moh. Jahja (selaku penghuluyang menggambil sumpah)

Berdasarkan pertimbangan dan analisis atas fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung Nomor: 228/Pdt. Bth/2020/PN.Blb, tanggal 6 April 2021 ;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan atau mengabulkan bantahan Para pembanding untuk seluruhnya;

2. Menghukum dan atau Menyatakan Tidak berlakunya Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor. 40/PDT.G/2019/PN.Blb Jo. Nomor 65/PDT/2020/PT.BDG. Jo. Nomor 19/Pdt.Eks/PUT/2020/PN.Blb;

3. Menyatakan batalnya Putusan eksekusi Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung No. 19/Pdt.Eks/Put/2020/PN.Blb;

4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Terbantah pada tanggal 7 Mei 2021 telah mengajukan kontra memori banding adalah sebagai berikut :

Bahwa selaku TERMOHON BANDING dengan ini akan mengajukan beberapa keberatan terhadap memori Banding yang diajukan oleh PARAPEMOHON BANDING dengan berbagai alasan yang mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Bapak-Bapak dalam memeriksa perkara ini diantaranya:

-

Bahwa saya menerima Memori Banding dari Pemohon Banding pada bulan April 2021 ketika saya baca pada halaman 2 (Dua) mereka memohon Banding kenapa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang, maka dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding haruslah DITOLAK.

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa isidanpertimbangandalamputusanPengadilanNegeriKelasIABaleBandungNo.228/Pdt.bth/2020/PNBLBtanggal09April 2021 adalahtelahbenar dan tepat apabila pemohonBandingdapatmenelaah meneliti serta dicermati dengan benarsehingga jawaban pemohon tidakasal-asalan.MisalnyaPemohon mengatakanbahwa dalam persidangan tidakmelihatfakta-fakta persindangan yang adajustruyang dijadikansaksipadapersidanganpadaputusansebelumnya adalah saksiyangmembuatketerangan palsuataspermohonan Pembantah yaitu contohmembuat/PeralihanC PalsudariIbuMaladialihkankepadaahliwarisibu Memeh (Alm)sehingga timbulkecurangan-kecurangandari para Pemohon Banding sekarangbahwaldenJunaedi,MHSofjaya,danDidiSutarditelah sah dan meyakinkan membuatsuratdan keteranganPalsu dimukaPersidangan sehingga dijatuhihukuman dikarenakan perbuatannya atas dasarpermohonan pemohon Banding(sekarang)makadijadiKANlah saksidalam persidangan- persidangantersebut.

- Maka denganjelasakim memutuskanbahwa permohonanBanding(sekarang)tergugat jaman dulu memutus demikian, perlu kami terangkan bahwa kecurangan-kecuranganpemohon Banding(sekrang)yangtelah membuat menyuruhmembuat surat PalsuyaituC Desa, maka dengandemikianpembantah membaca/mempelajari kasus ini hanya sepotong-sepotong maka jadinya menuduh cerobohkepada Majelis Hakimmakadengandemikianwajarapabila termohon, memohon KepadaMajelis Hakim Tinggiuntuk**menolakBandingini** denganalasan tuduhan bahwa MajelisHakim tingkatpersidangan jaman dahulu Ceroboh.

- Kemudian SaudaraPembanding kurang membaca dan menelaah tentangPembantahanPutusanNo.77/Pdt/G/2009/PNBBolehPutusanlebihtuaYakniPerkaraNo.510PK/Pdt/2000Coba Sdr.Pembandingbaca lagibukandibatalakan oleh Putusan PK No. 510/PK/Pdt/2000 akan tetapi oleh Putusan PK5/PK/Pdt/2017jaditolong Sdr. PemohonBanding sebelum menuduhyang bukan- bukancermatibacahayatidariA SampaiZjangan asal-asalansajaapalagimau mengadukankeBadanPengawasMARI bikinmalusendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pemohon Banding bilang tidak fair dan telah melanggar hukum acara itu adalah suatu tuduh yang kejam, maka hal ini **PATUT DITOLAK** justru malah sebaliknya Majelis Hakim telah dengan berbagai Pertimbangan sebelumnya menjelaskan Jadwal Persidangan namun mungkin karena pemohon Banding kurang dengan atau entah bagaimana pikiran Pembanding sehingga dalam permohonan Banding ini seolah-olah dipaksakan yang **PATUT DITOLAK**. Apalagi dengan permohonan permohonan harus mempertimbangkan alat bukti Pidana yang sudah jelas-jelas di Pidana karena permohonan atas kecurangan pemohon Banding
- Sekali lagi kami jelaskan bahwa permohonan Banding ini harus **DITOLAK**.
- Sehingga wajar apabila termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi Untuk:
 1. Menolak Permohonan Banding
 - 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I a Bale Bandung No. 228/Pdt.bth/2020/PN.Blb., tanggal 06 April 2021
 - 3) Memberlakukan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 40/Pdt.G/2019/PMNBlb. Nomor 65/Pdt/2020/PT.Bdg jo No. 9 Pdt.Eks/PUT/2020/PNBLB ;
 - 4) Menyatakan harus segera di Laksanakan Eksekusi PN Kelas I a Bale Bandung No. 19/Pdt.Eks/Put/2020/PNBlb ;
 - 5) Menghukum para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaranya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Pembatah sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya pada tanggal 23 April 2021, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Terbantah pada tanggal 7 Mei 2021 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 6 April 2021, Nomor 228/Pdt.Bth/2020/PN.Blb., yang dimohonkan banding tersebut, bukti-bukti surat, memori banding maupun kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 6 April 2021, Nomor 228/Pdt.Bth/2020/PN.Blb, harus diperbaiki oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah dinyatakan ditolak, maka dalam amar putusan harus dinyatakan sebagai Para Pembantah yang tidak baik dan tidak benar sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semulapara Pembantah tetap sebagai pihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Pembantah secara tanggung renteng harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding daripara Pembanding semulapara Pembantah ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 April 2021 Nomor 228/Pdt.Bth/2020/PN.Blb., yang dimohonkan banding tersebut sekedar menambah amar putusan yang lengkapnya sebagai berikut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Pembanding semula Para Pembantah sebagai Para Pembantah yang tidak baik dan tidak benar ;
2. Menolak bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah seluruhnya ;
3. Menghukumpara Pembanding semulapara Pembantahsecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa, tanggal 22 Juni 2021** oleh kami **Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis **Joko Siswanto, S.H.,M.H., dan Daliun Sailan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-HakimAnggota, yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Mei 2021 Nomor 262/PDT/2021/PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari **Rabu.,tanggal 30Juni 2021**dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelisdengan didampingiHakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh**Nenoy Aprilosana, S.H.,** Panitera Pengganti,tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Joko Siswanto, S.H.M.H.Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Ttd

Daliun Sailan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

, Ttd

Nenoy Aprilosana S.H.

Halaman 37 dari 35 halaman Putusan Perdata Nomor. 262/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biayaperkara :

1. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses lainnya	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)